



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 18/Pdt.G.S/2024/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Supiori,

beralamat di Jalan Sorendiwari, Kabupaten Supiori, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.679.GS-KC-XVIII/MKR/06/2024 tanggal 11 Juni 2024, diwakili oleh kuasanya:

1. **Desriandi Mulya**, selaku Mantri Unit;
 2. **Rianto L. Simatupang**, selaku Petugas Penunjang Bisnis Cabang Biak;
- selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

I a w a n

Lita Yudita Carolus, Tempat/Tanggal Lahir Biak, tanggal 16 Oktober 1982, jenis kelamin: perempuan, pekerjaan: PNS, bertempat tinggal di Jalan Sorendiwari, Kelurahan Waryesi, Kecamatan Supiori Timur, Kab. Supiori, selanjutnya disbut sebagai **TERGUGAT I**;

Christian Youdy Sanger, Tempat/ Tanggal Lahir Manado, 20 Juni 1981, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sorendiwari, Kelurahan Waryesi, Kecamatan Supiori Timur, Kab. Supiori, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 24 Juli 2024 Nomor: 18/Pdt.G.S/2024/PN Bik tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 24 Juli 2024 Nomor: 18/Pdt.G.S/2024/PN Bik tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor: **18/Pdt.G.S/2024/PN Bik**



Setelah membaca surat gugatan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 24 Juli 2024 di bawah Register Nomor: 18/Pdt.G.S/2024/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II didasari dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.16/7169/6/2018 tanggal 06 Juli 2018. Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Briguna dari Penggugat sebesar Rp. 345.000.000,- (Tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.16/7169/6/2018 tanggal 06 Juli 2018, sebesar Rp. 4.252.300.- (Empat juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) setiap tanggal 01 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
3. Bahwa Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa gaji/upah dan atau hak – hak lainnya selaku pegawai/pekerja yang pengangkatan dan pangkat/golongan/jabatannya diterangkan dalam :
 - Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang pertama nomor SK.813.2-02 atas nama Lita Yudita Carolus.
 - Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang terakhir nomor SK.823.2-106 atas nama Lita Yudita Carolus.
 - Kartu Peserta Taspen nomor 19801062007012011 atas nama Lita Yudita Carolus;
4. Bahwa Agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menerima gaji/upah dan atau hak – hak lainnya dimaksud guna diperhitungkan dengan pinjaman yang berhutang;
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.16/7169/6/2018 tanggal 06 Juli 2018.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor: **18/Pdt.G.S/2024/PN Bik**



Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang. sisa pinjaman Tergugat I dan Tergugat II total sebesar Rp. 342.442.161,- (Tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh satu Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet;

7. Bahwa Atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan dating langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I dan Tergugat II tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi);

8. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| a. Pokok | : Rp. 3.334.070,- |
| b. Bunga | : Rp. 35.953.548,- |
| c. Denda | : Rp. 192.007,- |
| d. Rekalkulasi Total | : Rp. 0,- |
| e. Total | : Rp. 39.479.625,- |

(Tiga puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah).

9. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan tersebut sebesar Rp.39.479.625,- (Tiga puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor: 18/Pdt.G.S/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh Tunggalan pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp39.479.625,00 (Tiga puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I hadir menghadap sendiri di persidangan sementara Tergugat II tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat I mengakui dan membenarkan seluruh dalil Penggugat dalam surat gugatannya tersebut dan adapun alasan Tergugat I menjadi tidak rutin membayar cicilan kepada Penggugat oleh karena Tergugat juga sedang mengajukan cicilan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, namun Tergugat berjanji akan melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.16/7169/6/2018 tanggal 6 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP Kabupaten Supiori, NIK: 9106015610820002 atas nama Lita Yudita Carolus dan Fotokopi KTP Kabupaten Biak Numfor, NIK: 9106012006810003 atas nama Christian Y. Sanger, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Lita Yudita Carolus, S.E., tanggal 8 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Supiori tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Lita Yudita Carolus, S.E., tertanggal 29 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Form Permohonan Briguna atas nama Lita Yudita Carolus, S.E., selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama Nasabah Lita Yudita Carolus, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Lembar tanda terima kredit atas nama Lita Yudita Carolus tertanggal 6 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Rekening Koran Nomor: 716901005303109 atas nama Lita Yudita Carolus yang dicetak oleh Bank BRI Unit Supiori tanggal 17 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat di atas semuanya telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 yang merupakan fotokopi serta telah bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor: **18/Pdt.G.S/2024/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi sehingga harus dihukum untuk melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kredit kepada pihak Penggugat namun tidak rutin membayar cicilan kepada Penggugat oleh karena Tergugat juga sedang mengajukan cicilan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, namun Tergugat berjanji akan melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan sederhana dalam perkara *aquo* adalah mengenai masalah wanprestasi, sedangkan yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah *tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian*;

Menimbang bahwa untuk sampai pada pertimbangan Tergugat telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi terlebih dahulu didefenisikan perihal perjanjian itu, sesuai Pasal 1313 KUHPerdara, yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara disebutkan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” sehingga seseorang dapat dikatakan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: **18/Pdt.G.S/2024/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau ia melanggar perjanjian;

Menimbang, bahwa wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1239 KUHPdata apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya/ wanprestasi, akibat hukum atau sanksi penyelesaiannya adalah si berhutang wajib memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga;

Menimbang, bahwa oleh karena diakui oleh para pihak, atau setidaknya tidak dibantah oleh Para Tergugat serta berdasarkan bukti surat P-1, P-5 dan P-7, maka haruslah dianggap terbukti bahwa Para Pihak terikat dalam surat pengakuan hutang Nomor: B.16/7169/6/2018 tanggal 6 Juli 2018 diketahui bahwa para Tergugat mengakui menandatangani Permohonan pinjaman/kredit Briguna dari Penggugat sejumlah Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tanggal 06 Juli 2018 dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan, dengan membayar setiap bulannya sejumlah Rp4.252.300,00 (empat juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) setiap tanggal 01 pada bulan angsuran;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Tergugat I serta bukti surat P-8 diketahui bahwa sejak bulan November 2018, Tergugat I tidak secara utuh dan rutin pada tanggal 1 setiap bulan membayar cicilan/kredit kepada Penggugat yang menyebabkan tunggakan dari sisa cicilan yang tidak terbayar utuh setiap bulannya yang apabila diakumulasikan dengan pokok, bunga dan denda sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Biak sejumlah Rp39.479.625,00 (tiga puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 serta pengakuan Tergugat I, diketahui bahwa oleh karena Para Tergugat memiliki tunggakan cicilan/kredit tersebut, maka Penggugat melakukan kunjungan kepada Para Tergugat selaku nasabah penunggak sebanyak 3 (tiga) kali, namun pada kunjungan ke-satu dan ke-dua pihak Penggugat tidak bertemu langsung dengan Para Tergugat sementara kunjungan ke-tiga barulah Penggugat bertemu langsung dengan Tergugat I dan menyampaikan surat teguran;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: **18/Pdt.G.S/2024/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi berupa tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim dalam gugatan Penggugat sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Penggugat yang pada pokoknya meminta kepada Hakim “mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, oleh karena pemenuhan petitum tersebut bergantung pada petitum-petitim lain sehingga akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan apakah petitum-petitim selanjutnya dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 Penggugat mengenai “Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat” oleh karena pada pertimbangan terhadap wanprestasi ini telah terbukti sebagaimana uraian diatas, maka petitum ke-2 Penggugat tersebut beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 Penggugat yang memohon agar Hakim “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa tunggakan pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp39.479.625,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur, “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya;”

Menimbang, bahwa Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur, “Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan perundang-undangan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: **18/Pdt.G.S/2024/PN Bik**



khusus. Penggantian biaya, kerugian, dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian, dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum;"

Menimbang, bahwa Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur, "*Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga*";

Menimbang, bahwa sejalan dengan dikabulkannya petitum ke-2 Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, dan dikaitkan dengan Pasal 1244, Pasal 1250, dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman atau kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp39.479.625,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dengan demikian maka petitum ke-3 Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitume ke-4 Penggugat yang meminta untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, oleh karena dari seluruh pertimbangan di atas, Tergugat berada di pihak yang kalah maka petitum ke-4 Penggugat beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp39.479.625,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);



4. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Hakim Tunggal, Nurita Wulandari, S.H., penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Irwan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, tanpa dihadiri para pihak;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Irwan Sinaga, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Perincian Biaya perkara:

Pendaftaran : Rp30.000,00

Biaya proses : Rp50.000,00

Panggilan : Rp48.000,00

PNBP Panggilan : Rp30.000,00

Meterai : Rp10.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)